

RISIKO PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA DENGAN MODEL KERJA SAMA EKONOMI INTERNASIONAL

Zulkifli¹⁾, Abdul Latif²⁾, Rise Karmilia³⁾

¹Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian
email: zulkifli.mansur@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian
email: abdullatifun@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian
email: karmiliarise@gmail.com

Abstract

Areas along land borders Indonesia today there are many people who do not prosperous, it is because most of the land area that borders Indonesia is still limited management procedures for administrative purposes, not to use the concept of international economic cooperation. The purpose of the study tries to explain the implications of the management of the border region through economic cooperation at the border of the provisions of the legislation in Indonesia, as well as the implementation of economic cooperation concepts like what is appropriate. Normative research was conducted through library research to obtain secondary data, comprised of both legal materials and primary and secondary tertiary legal materials. Secondary data collected from the research literature were analyzed using a qualitative approach. The research concludes that international economic cooperation should be based on the potential advantages of the border area so as to improve the welfare of border communities without harmful nation sovereignty

Keywords: *Sovereignty, Border Regions, Economic Cooperation*

1. PENDAHULUAN

Pengembangan kawasan perbatasan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasiskan pada karakteristik kawasan perbatasan seharusnya memiliki intensitas tinggi dalam arus lalu lintas manusia, barang dan jasa. Adanya berbagai permasalahan dikawasan perbatasan menjadi kendala untuk dapat dikembangkannya daerah kawasan tersebut. Permasalahan dimaksud dapat berupa koordinasi antar instansi, sehingga akan sulit untuk membangun suatu kerja sama antar pelaksana yang berwenang mengelola perbatasan, selain itu persoalan infrastruktur dan kepastian hukum tentu menjadi persoalan tambahan yang patut diperhatikan sebagai suatu tantangan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan.

Perkembangan otonomi daerah telah membawa peluang sekaligus tantangan pada pemerintah daerah (provinsi maupun kabupaten/kota) untuk lebih proaktif dan kreatif dalam membangun daerahnya masing-

masing. Di mana kerja sama internasional antar kota yang dilaksanakan daerah dapat merupakan suatu inovasi ataupun sebagai alternatif terkait pada upaya pencapaian efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan dalam pembangunan daerah yang dulunya bersifat sentralistis (*top down*), menjadi desentralisasi/otonomi (*bottom up*). Namun demikian, hal yang penting dicermati adalah bahwa Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pemerintah Pusat perlu menangani masalah perbatasan dan pengelolaan batas terluar Indonesia dengan baik dan tepat. (Melda Kamil Ariadno, 2007). Pembentukan dan pelaksanaan hubungan baik antar negara yang bertetangga memang diperlukan untuk mencegah timbulnya konflik diantara kedua negara yang berbatasan. Selain itu, dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasan perbatasan disertai upaya promosi dan optimalisasi potensi yang ada juga berakibat dapat meminimalisir terjadinya masalah. Dulunya *trend* militeristik merupakan instrumen utama dalam pengelolaan kawasan

perbatasan negara, sehingga mekanisme pengelolaan kawasan perbatasan negara dengan prioritas pendekatan kerja sama internasional bidang ekonomi antar dua negara yang berbatasan masih sedikit dijumpai, padahal hal ini dipandang lebih mencerminkan kondisi yang *humanis* bagi kawasan perbatasan negara.

Penelitian penulis (Zulkifli, 2012) mengkaji tentang solusi pengelolaan kawasan perbatasan negara dengan model kerja sama ekonomi internasional mendapati beberapa hal. Sebagian besar kawasan perbatasan darat Indonesia belum menggunakan konsep kerja sama ekonomi antar dua negara berbatasan dan saat ini pengelolaan masih sebatas untuk keperluan administratif. Rekomendasi hasil penelitian tersebut salah satunya adalah mengurangi penggunaan kekuatan militer dan agar lebih menekankan pada aspek pemanfaatan kerja sama ekonomi internasional di kawasan perbatasan negara. Penelitian tersebut memiliki beberapa keterbatasan seperti :

1. Solusi kerja sama ekonomi internasional tersebut dipandang memiliki risiko adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu disesuaikan.
2. Konsep kerja sama ekonomi di kawasan perbatasan negara yang ditawarkan penelitian tersebut dinilai masih bersifat umum dan belum mampu menjelaskan secara terperinci.

Dua keterbatasan penelitian diatas, dipandang sangat penting untuk dipaparkan sehingga diperoleh pemahaman yang konkrit tentang pengelolaan kawasan perbatasan negara dengan konsep kerja sama ekonomi internasional. Hal itulah yang melatarbelakangi gagasan penelitian ini.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu : *Pertama*, menjelaskan implikasi pengelolaan kawasan perbatasan melalui kerja sama ekonomi di perbatasan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Kedua*, menjelaskan Konsep pelaksanaan kerja sama ekonomi di kawasan perbatasan negara. Namun kajian ini hanya fokus pada aspek pengelolaan kawasan perbatasan darat, bukan mengkaji pada aspek perbatasan laut dengan pertimbangan kondisi perbatasan yang luas dan sulit di jangkau.

2. KAJIAN LITERATUR

Ada beberapa teori yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menganalisis legalitas dan efisiensi pembentukan kerja sama Internasional dalam kaitannya dengan pengelolaan kawasan perbatasan Republik Indonesia. Adapun teori tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Teori Kedaulatan

Hakikat dan fungsi kedaulatan dalam masyarakat internasional sangat penting peranannya. Tiap negara mempunyai sifat kedaulatan yang melekat padanya, karena kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki dari suatu negara. Bila dikatakan suatu negara berdaulat, maka makna yang terkandung adalah, bahwa negara itu mempunyai suatu kekuasaan tertinggi dan secara *de facto* menguasai (E. Suherman, 1984). Sedangkan menurut JG Starke, munculnya konsep kedaulatan teritorial menandakan bahwa di dalam wilayah kekuasaan ini, yurisdiksi dilaksanakan oleh negara terhadap orang-orang dan harta benda yang mengenyampingkan negara-negara lain.(JG.Starke, 2004). Hukum Internasional mengakui kedaulatan tiap-tiap negara di dalam wilayahnya masing-masing, dimana kedaulatan tertinggi yang dijalankan suatu negara terhadap wilayahnya menunjukkan bahwa pada satu wilayah hanya ada satu negara berdaulat dan tidak mungkin ada atau lebih negara berdaulat pada satu wilayah yang sama. Salah satu unsur yang terpenting dari suatu negara adalah adanya wilayah. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa tidak mungkin ada negara tanpa adanya pemilikan atas suatu wilayah. Menurut Oppenheim-Lauterpacht, pengertian wilayah adalah :

“State territory is that defined portion of the surface of the globe which is subjected to the sovereignty of a state”.(Bachtiar Hamzah, 1997)

Dalam wilayah itulah negara menjalankan kedaulatannya, sehingga sebuah negara tidak mungkin ada, tanpa adanya wilayah, meskipun wilayah itu mungkin kecil dan dalam wilayah itulah negara menjalankan yurisdiksi eksklusifnya secara penuh.

Pentingnya wilayah bagi suatu negara dapat dilihat pada kenyataan bahwa dalam ruang lingkup wilayah itulah negara menjalankan kekuasaan tertingginya.

Kedaulatan teritorial suatu negara mencakup tiga dimensi, yaitu terdiri atas daratan, termasuk segala yang berada di dalam tanah maupun di atas permukaan tanah tersebut, laut dan udara. Menurut Nkambo Mugerwa, (Nikam Mugerwa, 2005) kedaulatan memiliki tiga aspek utama yaitu:

- a) Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- b) Aspek intern kedaulatan adalah hak atau kewenangan eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkan serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- c) Aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut (negative/positif).

Selaras dengan adanya konsep kedaulatan tersebut, cara diberbagai negara dalam melaksanakan hubungan internasional juga terdapat perbedaan karena hal tersebut dapat dipengaruhi oleh bentuk dari masing-masing negara.

2. Teori Kerja sama Internasional

Meningkatnya hubungan antar negara pada masa ini, sangat tepat rasanya menggunakan Teori Kerja sama Internasional dalam penelitian ini, karena semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan terlebih dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan negaranya. Perlu kerja sama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Perkembangan situasi hubungan internasional ditandani dengan berbagai kerja sama internasional dan berkembangnya berbagai aspek diantaranya rasionalisme

ekonomi di berbagai kawasan telah membawa pengaruh semakin besarnya persoalan sosial ekonomi yang lebih menyita perhatian negara-negara di dunia melalui serangkaian kerja sama internasional.

Demikian halnya, negara di dunia semakin memperkuat posisi saling ketergantungan secara global yang tampak semakin nyata dan titik beratnya adalah pada upaya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa yang dilandasi prinsip saling percaya, menghargai dan menghormati. Kerja sama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya.

Perkembangan yang pesat dalam hubungan luar negeri yang paling penting adalah kerja sama internasional yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian. Setiap perjanjian internasional yang dilaksanakan akan mengikat suatu negara yang menyatakan terikat ke dalamnya melalui suatu peraturan perundang-undangan nasional. Adanya implementasi suatu perjanjian internasional pada peraturan perundang-undangan nasional dimaksudkan agar suatu perjanjian internasional dapat dilaksanakan dalam suatu negara. Dengan kata lain, perlu ada suatu pengundangan khusus atau peraturan pelaksanaan (*implementing legislation*) untuk menerapkan isi perjanjian internasional dalam hukum Indonesia. Mieke Komar Kantaarmadja mengemukakan bahwa (**Mieke Komar Kantaarmadja**, “*(Makalah dalam Lokakarya Hukum Perdata Internasional tentang Instrumen Hukum Nasional dalam Peratifikasian Perjanjian-Perjanjian Internasional*, dalam Artikel **Lilik Mulyadi**, 2010)

“...Tanpa adanya perundang-undangan nasional yang menampung ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dimana Indonesia telah menjadi pihak, maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada gunanya...”.Terkait kewajiban untuk melakukan transformasi suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasional karena adanya tujuan perjanjian internasional yang berkategori law making untuk merubah ketentuan yang berlaku dalam suatu negara. Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa perjanjian internasional yang bersifat law-making maka negara memiliki kewajiban

untuk menternjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan. (Hikmahanto Juwana, 2010)

Hubungan dan kerja sama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di negara lainnya. Kerja sama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan lainnya.

Menurut Kalevi Jaakko Holsti, kerja sama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut : (K.J Holsti, *Politik Internasional*, Terjemahan M. Tahrir Azhari, 1988)

- a) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Selain itu, Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa hubungan antar negara Barat dicorakkan oleh Interdependensi Kompleks. Ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi-institusi memajukan kerja sama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Institusi-institusi itu

dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama (Robert Jackson dan Georg Sorensen, 2005)

Disamping itu, kerja sama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerja sama internasional, Koesnadi Kartasasmita mengatakan bahwa kerja sama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. (Koesnadi Kartasasmita, 1977).

Kalevi Jaakko Holsti dalam bukunya *International Politics, A Framework for Analysis* juga berpendapat bahwa:

“International relations may refer to all forms of interaction between the members of separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of international relations would include the analysis of foreign policies or political processes between the nations, however, with its interest in all facts of relations between distinct societies, it would include as well studies or international trade, transportation, communication and the development of international values and ethics”. (K J Holsti, 1992).

Mencermati Tujuan utama suatu negara melakukan kerja sama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerja sama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara (Sjamsumar Dam dan Riswandi, 1995).

Kerja sama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus dimiliki dua syarat utama, yaitu *pertama*, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerja sama seperti yang diharapkan semula. *Kedua*, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama,

diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen. (Sjamsumar Dam dan Riswandi,1995)

Pelaksanaan kerja sama internasional permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerja sama pun akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, Kerja sama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerja sama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007). Penelitian hukum normatif yang dilakukan ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum positif tertulis, serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal. Maka dengan demikian tipologi penelitian yang dilakukan adalah preskriptif.

Penelitian normatif digunakan untuk memperoleh data sekunder, baik bahan-bahan hukum primer dan sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan studi dokumen dan untuk melihat sinkronisasi data sekunder dan fakta yang ada maka peneliti melakukan wawancara sebagai bahan pembanding guna mengimbangi informasi yang diperoleh dari data sekunder. Kemudian data sekunder yang terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun tahapan yang akan dilakukan dalam melakukan penulisan ini adalah: Menganalisa bahan-bahan kepustakaan yang ada dan mencari korelasi antara bahan-bahan kepustakaan yang ditelaah sehingga akan

didapat suatu solusi penyelesaian permasalahan.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk memperoleh data-data dan fakta-fakta dalam rangka pembahasan masalah ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa buku-buku, literature, kamus, artikel-artikel dalam majalah, jurnal ilmiah, bulletin, dan juga dokumentasi atas dokumen resmi terkait kerja sama internasional dan pengelolaan kawasan perbatasan yang didapat dari akses internet. Sedangkan teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini berupaya mencari pemahaman (*understanding*) mengenai permasalahan yang ada, sehingga dapat mendeskripsikan data dan mencari pemecahan permasalahan yang ada.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlu dipahami bahwa setelah memperoleh wilayah negara, bagian kawasan perbatasan negara merupakan tugas selanjutnya untuk dilakukan pembenahan. Paradigma pengelolaan dengan pendekatan militeristik atau keamanan perlu ditambahkan dengan pendekatan kesejahteraan. Dimana Dulu batas terluar merupakan bagian belakang dari negara yang selama ini berfokus pada pembenahan kedalam kini sudah beralih pada kawasan perbatasan sebagai jendela terdepan suatu negara dan berbagai perkembangan yang terjadi hingga saat ini.

A. Peraturan Perundang-undangan terkait pengelolaan kawasan perbatasan Negara

Mencermati berbagai peraturan perundang-undangan yang pernah diadakan negara untuk menegaskan eksistensi wilayah dan kawasan perbatasan negara serta tantangan – tantangan hadirnya ketentuan hukum ini menarik untuk dicermati lebih dalam, secara garis besar dapat berikut merupakan sebagian dari lebih dua puluhan peraturan perundang – undangan terkait kawasan dan wilayah perbatasan negara :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Secara spesifik kebijakan pengelolaan perbatasan negara terdapat pada UU Nomor 43 tahun 2008 diantaranya tentang

- batas wilayah, batas wilayah yurisdiksi, kewenangan pemerintah dalam mengatur pengelolaan dan pemanfaatan wilayah negara dan kawasan perbatasan, kelembagaan pengelolaan perbatasan di pusat dan di daerah.
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.
Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan, salah satunya dengan memanfaatkan wilayah perbatasan negara sebagai pintu gerbang kegiatan ekonomi/perdagangan dengan negara tetangga maka orientasi kebijakan pembangunan dari *inward looking* menjadi *outward looking*
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Penyelaraskan program penataan ruang memuat beberapa arahan baik terkait perizinan, insentif maupun sanksi.
 4. Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Berlakunya undang-undang ini karena terdapat beberapa tantangan terkait pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah di kawasan perbatasan.
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Peraturan Presiden ini berisikan tentang keberadaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dengan tanggung jawab utama yang dimilikinya yakni berfokus pada pengelolaan perbatasan dengan *leading sector* nya adalah Kementerian Dalam Negeri. Untuk menjalankannya Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan berbagai instansi pemerintah terkait lainnya. Adapun instansi lainnya meliputi Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kementerian terkait Pembangunan Daerah Tertinggal, yang bertanggung jawab dalam menjalankan lembaga

tersebut serta juga dilengkapi sebagai pengarah BNPP dari Menteri Koordinator.

B. Risiko dalam Pengelolaan Kawasan perbatasan negara

Risiko pengelolaan kawasan perbatasan negara salah satunya dipengaruhi oleh indikator akses darat dan laut menuju ke kawasan perbatasan, jika sangat kurang memadai dan sarana komunikasi sangat terbatas maka orientasi masyarakat cenderung ke negara tetangga. Sebab distribusi barang dari negara sendiri lebih sulit sehingga masyarakat cenderung melakukan aktifitas ekonomi dengan negara tetangga yang pada umumnya akses transportasi lebih memadai. Sehingga jika pengelolaan kawasan perbatasan negara dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekonomi, namun akses darat dan laut tidak memadai maka tidak bisa menunjang pengelolaan kawasan perbatasan negara sehingga risiko yang terjadi adalah perkembangan ekonomi negara tetangga yang semakin pesat namun ekonomi di daerah perbatasan tidak mengalami perubahan. Kondisi ini dapat menyebabkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan. Karena sarana dasar sosial dan ekonomi sangat terbatas. Akibat selanjutnya penduduk di kawasan perbatasan berupaya mendapatkan pelayanan sosial dan berusaha memenuhi kebutuhan ekonominya ke kawasan perbatasan tetangga.

Lemahnya penegakan hukum terhadap para penyelundup barang, penjualan manusia (*trafficking person*), pembajakan, perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita) menjadi Risiko tersendiri dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara melalui kerja sama ekonomi internasional. Ditambah lagi belum adanya lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan perbatasan di tingkat nasional dan daerah (Ikhwanuddin: 2015)

Pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak-pihak tertentu dari negara tetangga ini juga berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi di negara tersebut yang pada gilirannya dapat menimbulkan efek negatif yang disebut *polarization effect*, yaitu tertarik/ditarik-nya sumber daya alam dan sumber daya manusia suatu negara ke negara

tetangga untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah negara tetangga tersebut yang berakibat terjadinya pengosongan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan negara yang tertarik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Akibatnya terjadi ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia yang menyebabkan munculnya berbagai persoalan yang pada batas tertentu dapat mengakibatkan gangguan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena ini dapat terjadi karena wilayah-wilayah di perbatasan kurang tersentuh oleh aktivitas ekonomi negara dan lemahnya kontrol negara atas wilayah-wilayah perbatasan tersebut. Mekanisme pasar yang bekerja di wilayah ini pada akhirnya memberi kesempatan kepada pihak-pihak tertentu dari negara tetangga untuk memperluas aktivitas ekonominya mencakup wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia. (Budi Hermawan bangun, 2014)

Kewenangan pemerintah pusat hanya ada pada pintu-pintu perbatasan (*border gate*), yakni meliputi aspek kepabeanan, keimigrasian, karantina, keamanan dan pertahanan. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mengembangkan kawasan perbatasan selain di pintu masuk tersebut, tanpa menunggu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah belum melaksanakan kewenangan tersebut, hal ini disebabkan beberapa faktor. Seperti belum tersosialisasikannya peraturan dan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan, termasuk terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah. Faktor lainnya adalah belum memadainya kapasitas dalam pengelola kawasan perbatasan, mengingat penangannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi (Zulkifli: 2012)

Risiko pengelolaan kawasan perbatasan negara melalui kerja sama ekonomi internasional harus menetapkan kesepakatan tentang ukuran standar mutu import dan pengaturan potensi pembatasan impor. Jika tidak ditetapkan tentang standar mutu impor maka dikhawatirkan akan ada perbedaan dari segi standart mutu, misalnya Malaysia menetapkan standar mutu yang tinggi terhadap

Indonesia. Begitu juga dari segi pembatasan impor, jangan sampai tidak ada atauran hukum perihal kerjasama ekonomi di negara perbatasan khususnya tentang ekspor-impor. (Decy Arifinsjah: 2012).

C. Konsep Pengelolaan kawasan Perbatasan Negara

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sekitar 81.900 kilometer, yang terdiri dari wilayah perbatasan darat (kontinen) maupun laut (maritim). Batas darat wilayah Republik Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara Malaysia, Papua New Guinea dan TimorLeste. Perbatasan darat Indonesia tersebar di 3 (tiga) pulau, 4 (empat) provinsi dan 15 (lima belas) kabupaten/kota yang masing-masing memiliki karakteristik perbatasan yang berbeda-beda. Sementara ini wilayah perbatasan darat Indonesia, masih merupakan wilayah miskin bila dibandingkan dengan wilayah perbatasan negara lain, sehingga hal ini bisa menyebabkan terjadinya imigrasi baik secara temporer maupun secara permanen ke negara tetangga dengan alasan motif ekonomi. Ada beberapa alasan mengapa wilayah perbatasan Indonesia kurang begitu berkembang bila dibandingkan dengan wilayah perbatasan negara jiran, yaitu antara lain : *Pertama*, adanya kesalahan paradigma atau orientasi dalam pengelolaan daerah perbatasan, seorang ahli hukum laut bernama M.Dimyati Hartono dalam bukunya menyatakan bahwa "...sebab utama adalah karena bangsa indonesia tidak pernah menetapkan sebuah roap map dalam pembangunan, tidak pernah membuat sebuah peta bumi perjalanan bangsa. Maka oleh sebab itu setiap terjadi pergantian pemerintah dengan mudahnya membuat sebuah rencana baru dan membuang yang lama (M.Dimyati Hartono, 2015). Kemudian dikatakan pada halaman lain bahwa, "keberhasilan pembangunan suatu negara akan dicapai, apabila orientasi pembangunan tersebut diletakkan secara tepat terutama sesuai dengan kondisi objektif geografis negara yang bersangkutan. Dalam hal ini Indonesia bukan merupakan negara *land locked country*, bukan juga *coastal state* biasa, tetapi merupakan *archipelagic state* (negara kepulauan) dan mempunyai posisi strategis sebagai negara nusantara. Sehingga sangat tidak tepat penentuan pembangunan suatu wilayah berorientasi pada *land base*

oriented (berorientasi pada darat) atau *Continen base oriented* (berorientasi pada benua) semata. Kesalahan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pembangunan di wilayah bagian barat dan bagian timur. Hal ini juga menyebabkan potensi laut yang dimiliki bangsa Indonesia sangat minim dimanfaatkan, sehingga tidak bisa menjadi kekuatan bangsa yang handal untuk pembangunan negara (M.Dimyati Hartono, 2015). *Kedua*, Terjadinya disharmoni peraturan hukum juga menyebabkan terjadi keterlambatan pembangunan di wilayah perbatasan, hal ini disebabkan karena adanya 13 peraturan perundang-undangan, dengan ditambah dengan 12 kelembagaan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah yang mempunyai kewenangan untuk daerah perbatasan. Ketiga belas peraturan perundang-undang tersebut antara lain :

1. UUD 1945
2. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
3. UU No. 25 Tahun 2014 tentang SPPN
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 – 2015
6. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
7. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
8. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
9. PP No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Kepulauan Indonesia
10. Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
11. Perpres No.81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut
12. Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010 – 2014
13. Perpres No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan

Banyaknya payung hukum aturan ini menyebabkan implementasi penegakannya menjadi tidak efektif dan efisien.

Selain disharmoni peraturan hukum, kondisi kelembagaan yang banyak juga menambah ketidak efektifan dan efisiensi

pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan. Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah untuk wilayah perbatasan antara Indonesia - Malaysia ditangani oleh 3 lembaga, perbatasan antara Papua – Papua New Guinea ditangani oleh 2 lembaga, perbatasan antara NTT – Timor Leste ditangani 2 lembaga, Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (P3KT), Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP). Lembaga atau badan tersebut ditambah lagi dengan instansi-instansi yang berada dibawah kementerian seperti asdep 3/IV yang mengurus tata ruang pertanahan dan wilayah perbatasan (kementerian dalam negeri, dirjen kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, kementerian kelautan dan perikanan), asdep 1/V urusan wilayah perbatasan (kementerian pembangunan daerah tertinggal), ditambah dengan lembaga/ badan yang ada di daerah seperti badan pengelola kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal Provinsi Kalimantan Timur (BPKP2DT-Provinsi Kalimantan Timur), Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Kerjasama (BPKPK – Provinsi Kalimantan Barat), dan Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN-Provinsi Papua). Melihat kondisi banyaknya lembaga yang berwenang maka akan menyebabkan saling tumpang tindih kewenangan sehingga menyebabkan koordinasi yang sulit yang pada akhirnya kinerja menjadi tidak maksimal.

Pemerintah dalam upaya menata wilayah perbatasan harus berpedoman pada meningkatkannya kesejahteraan dengan upaya memaksimalkan segala potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa suatu pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena keberhasilan ekonomi tanpa peningkatana kesejahteraan masyarakat hanya akan menyebabkan semakin melebarnya ketimpangan ekonomi. Maka dalam upaya mensejahterahkan masyarakat diperlukan suatu konsep strategi sebagai upaya untuk mencapai visi pengembangan kawasan perbatasan antar negara, yakni menjadikan kawasan perbatasan antar negara sebagai kawasan yang aman, tertib, menjadi pintu gerbang negara dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan

Kawasan Perbatasan Provinsi Papua – Papua New Guinea (PNG)

Secara administratif, kawasan perbatasan darat di Papua berada di Provinsi Papua, terdiri dari lima kabupaten/kota yaitu :Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Marauke. Garis Perbatasan darat di Papua yang berbatasan dengan PNG secara keseluruhan memiliki panjang 760 kilometer, memanjang dari Skouw, Jayapura di sebelah utara sampai muara sungai Bensbach, Merauke di sebelah Selatan. Garis batas ini ditetapkan melalui perjanjian antara Pemerintah Belanda dan Inggris pada tanggal 16 Mei 1895. Jumlah pilar batas di wilayah perbatasan Papua yang terbentang dari utara di Jayapura sampai ke bagian selatan di wilayah Marauke sangat terbatas dan dengan kondisinya sangat memprihatinkan. Jumlah tugu utama (MM) yang tersedia hanya 52 buah, sedangkan tugu perapatan sejumlah 1792 buah. Kawasan ini juga dicirikan oleh adanya keterikatan kekeluargaan dan suku antara masyarakat Indonesia dan PNG yang menyebabkan terjadinya arus orang dan perdagangan barang yang bersifat tradisional melalui pintu-pintu perbatasan yang belum resmi. Namun demikian, hingga tahun 2007, pintu/pos perbatasan resmi hanya terdapat di Skouw, Distrik Muara Tami (Kota Jayapura) dan di Distrik Sota (Kabupaten Merauke).

Kawasan perbatasan di Papua terdiri dari areal hutan, baik hutan konversi maupun hutan lindung dan taman nasional. Secara fisik sebagian besar wilayah perbatasan di Papua terdiri dari pegunungan dan bukit-bukit yang sulit dijangkau dengan sarana perhubungan roda empat dan roda dua, satu-satunya sarana perhubungan yang dapat menjangkau adalah dengan pesawat udara atau helikopter. Meski demikian, jika dibandingkan dengan PNG, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia di kawasan perbatasan masih relatif lebih baik.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Papua-Papua New Guinea (PNG) ada beberapa konsep strategipengembangankawasanperbatasanPapua-PNG, yaitu antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan, dengan

peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat;

2. Meningkatkan upaya penyediaan prasarana dan sarana perbatasan seperti pos pengawas lintas batas (PPLB), pos pelintas batas (PLB)serta peningkatan kualitas pelayanan maupun sarana dan prasarana pada pos lintas batas yang sudah ada;
3. Mengembangkan perdagangan antar negara, terutama pengembangan sentra-sentra produksi unggulan, terutama sektor perkebunan dan pertanian tanaman pangan;
4. Pelestarian kawasan konservasi serta peningkatan sektor pariwisata alam dan transportasi antar negara di daerah pedalaman;
5. Memberikan pengakuan, perlindungan dan pengaturan hak-hak ulayat masyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memberi pengakuan atas hak-hak ulayat masyarakat adat.

Kawasan Perbatasan Darat di Nusa Tenggara Timur

Kawasan Perbatasan Negara dengan Negara Timor Leste di NTT merupakan wilayah Perbatasan Negara yang terbaru mengingat Timor Leste merupakan negara yang baru terbentuk dan sebelumnya adalah merupakan salah satu dari propinsi di Indonesia. Panjang garis perbatasan darat Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste adalah 268,8 kilometer. Khusus perbatasan pada wilayah enclave Oekusi dimana sesuai dengan perjanjian antara pemerintah Kolonial Belanda dan Portugis tanggal 1 Oktober 1904 perbatasan antara Oekusi – Ambeno wilayah Timor-Timur dengan Timor Barat dimulai dari Noel Besi sampai muara sungai (Thalueg) dengan panjang 119,7 kilometer. Perbatasan dengan Australia terletak di dua kabupaten yaitu Kupang dan Rote Ndao yang umumnya adalah wilayah perairan laut Timor dan khususnya di Pulau Sabu.

Kondisi wilayah perbatasan di Nusa Tenggara Timur, secara umum masih belum berkembang dengan sarana dan prasarananya yang masih bersifat darurat dan sementara.

Meskipun demikian relatif lebih baik dibandingkan dengan di wilayah Timor Leste. Di wilayah perbatasan ini sudah berlangsung kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat Timor Leste dengan nilai jual yang relatif lebih tinggi.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan NTT-Timor Leste beberapa konsep strategi strategi pengembangankawasannya yang dapat diterapkan, yaitu antara lain , sebagai berikut :

1. menyediakan sarana dan prasarana perbatasan sosial dan budaya bagi peningkatan hubungan sosial budaya kedua negara;
2. meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
3. meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat pengungsi dan lokal.

Pelaksanaan kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh wilayah perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga di atas hendaknya tidak hanya mengidentifikasi sasaran-sasaran bersama beserta metode untuk mencapainya, tetapi lebih kepada upaya pencapaian sasaran itu. Sehingga kerja sama ekonomi ini memberikan manfaat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Maka untuk mencapai tujuan utama tersebut sudah seharusnya kerja sama ekonomi yang dilakukan dapat dirumuskan dalam bentuk perjanjian. Hal ini karena setiap perjanjian internasional yang dilaksanakan akan mengikat suatu negara yang menyatakan terikat ke dalamnya melalui suatu peraturan perundang-undangan nasional agar dapat dilaksanakan dalam suatu negara.

5. KESIMPULAN

Tugas utama pemerintah baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di kawasan perbatasan ialah pembenahan, termasuk perubahan tuntutan keadaan negara tetangga dan perubahan kondisi dari wilayah maupun kawasan itu sendiri. Sehingga paradigma pengelolaan dengan pendekatan militeristik atau keamanan perlu diganti dengan pendekatan kesejahteraan. Untuk

mewujudkan hal tersebut ada beberapa payung hukum yang diciptakan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Walaupun upaya berupa payung hukum sudah diciptakan oleh pemerintah namun risiko pengelolaan kawasan perbatasan tidak serta merta mejadi selesai. Adanya kesulitan dan kurang memadai akses darat dan laut menuju ke kawasan perbatasan, serta sarana komunikasi sangat terbatas maka orientasi masyarakat cenderung ke negara tetangga menjadi tugas berat pemerintah yang harus diselesaikan, karena kondisi ini dapat menyebabkan degradasi nasionalisme masyarakat perbatasan. Kemudian lemahnya penegakan hukum terhadap para penyelundup barang, penjualan manusia (*trafficking person*), pembajakan, perompakan, penyelundupan senjata, penyelundupan manusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita) menjadi Risiko tersendiri dalam pengelolaan kawasan perbatasan negara melalui kerja sama ekonomi internasional. Di tambah lagi pemanfaatan sumber daya alam oleh pihak-pihak tertentu dari negara tetangga ini juga berdampak pada peningkatan kegiatan ekonomi di negara tersebut yang pada gilirannya dapat menimbulkan efek negatif berupa ditarik-nya sumber daya alam dan sumber daya manusia suatu negara ke negara tetangga untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah negara tetangga tersebut yang berakibat terjadinya pengosongan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan negara yang tertarik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Akibatnya terjadi ketimpangan sosial ekonomi yang terjadi di wilayah-wilayah perbatasan Indonesia yang menyebabkan munculnya berbagai persoalan yang pada batas tertentu dapat mengakibatkan gangguan stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wilayah perbatasan darat Indonesia, masih merupakan wilayah miskin bila dibandingkan dengan wilayah perbatasan negara lain, hal ini disebabkan karena *Pertama*, adanya kesalahan paradigma atau orientasi dalam pengelolaan daerah perbatasan, dimana dalam hal ini Indonesia bukan merupakan negara *land locked country*, bukan juga *coastal state* biasa, tetapi merupakan *archipelagic state* (negara kepulauan) dan mempunyai posisi strategis sebagai negara nusantara. Sehingga sangat tidak tepat penentuan pembangunan suatu wilayah berorientasi pada *land base oriented* (berorientasi pada darat) atau *Continen base oriented* (berorientasi pada benua) semata. Kesalahan ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pembangunan di wilayah bagian barat dan bagian timur sehingga menyebabkan potensi laut yang dimiliki bangsa indoneia sangat minim dimanfaatkan. *Kedua*, Terjadinya disharmoni peraturan hukum juga menyebabkan terjadi keterlambatan pembangunan di wilayah perbatasan, hal ini disebabkan karena adanya 13 peraturan perundang-undangan, dengan ditambah dengan 12 kelembagaan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah yang mempunyai kewenangan hampir sama untuk daerah perbatasan sehingga menyebabkan ketidak efektifan dan efisiensi pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan, yang pada akhirnya koordinasi menjadi sulit dan kinerja menjadi tidak maksimal.

Maka oleh sebab itu pemerintah dalam upaya menata wilayah perbatasan harus berpedoman pada meningkatkannya kesejahteraan dengan upaya memaksimalkan segala potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa suatu pembangunan ekonomi dapat dikatakan berhasil apabila meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena keberhasilan ekonomi tanpa peningkatan kesejahteraan masyarakat hanya akan menyebabkan semakin melebarinya ketimpangan ekonomi.

Konsep upaya mensejahterahkan masyarakat disesuaikan untuk mencapai visi pengembangan kawasan perbatasan antar negara, yakni menjadikan kawasan perbatasan antar negara sebagai kawasan yang aman, tertib, menjadi pintu gerbang negara dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan

menjamin negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep strategi tersebut dapat diuraikan dalam berbagai wilayah perbatasan darat Indonesia berikut ini :

Kawasan Perbatasan Darat Provinsi Kalimantan - Malaysia

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan kalimantan-malaysia ada beberapa konsep strategi pengembangan kawasan perbatasan di Kalimantan meliputi kegiatan:

1. Mendorong kemampuan ekonomi dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) perbatasan, hal itu dapat dilakukan dengan upaya sebagai berikut :
 - a. mengembangkan sektor perikanan dan kelautan, industri, dan perdagangan antar negara dalam rangka mengelola kawasan pantai dan laut;
 - b. meningkatkan sektor pertanian pangan, agroindustri, perdagangan, serta pariwisata alam dan budaya antar negara;
 - c. mempertahankan, meningkatkan, dan melestarikan kawasan konservasi sebagai salah satu paru-paru dunia secara berkelanjutan, serta melestarikan nilai-nilai budaya lokal dalam kerjasama antar Negara;
 - d. mengembangkan sektor perkebunan, industri hasil hutan.
 - e. Mempercepat dan memperluas ketersediaan sarana dan prasarana, dalam arti memperluas, memperbanyak maupun meningkatkan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana yang sudah ada, seperti ketersediaan jaringan listrik, air, telekomunikasi, transportasi, pelabuhan (darat dan laut), pasar, serta pembangunan pos lintas batas khususnya pada titik-titik yang sudah disepakati. Selain itu, perlu ditunjang dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti bea cukai, karantina, imigrasi serta keamanan.
2. Memperkuat kemampuan jaringan kelembagaan perbatasan dengan saling berkoordinasi dan menjauhkan diri dari ego sektoral, mengingat ada banyak kelembagaan yang terlibat dan merasa berkepentingan dengan daerah perbatasan

yang bisa mengakibatkan kinerja yang tidak efektif dan efisien;

3. Mempererat hubungan ekonomi dengan negara tetangga dengan melakukan berbagai kerjasama berbasis kebutuhan yang menguntungkan kedua belah negara perbatasan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia wilayah masing-masing (*soft border regime*);
4. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial budaya masyarakat perbatasan dengan cara mengembangkan pusat pendidikan dan latihan ketenagakerjaan yang profesional dan berdaya saing tinggi untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.

Kawasan Perbatasan Provinsi Papua – Papua New Guinea (PNG)

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Papua-Papua New Guinea (PNG) ada beberapa konsep strategi pengembangan kawasan perbatasan Papua-PNG, yaitu antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan, dengan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan untuk masyarakat;
2. Meningkatkan upaya penyediaan prasarana dan sarana perbatasan seperti pos pengawas lintas batas (PPLB), pos pelintas batas (PLB) serta peningkatan kualitas pelayanan maupun sarana dan prasarana pada pos lintas batas yang sudah ada;
3. Mengembangkan perdagangan antar negara, terutama pengembangan sentra-sentra produksi unggulan, terutama sektor perkebunan dan pertanian tanaman pangan;
4. Pelestarian kawasan konservasi serta peningkatan sektor pariwisata alam dan transportasi antar negara di daerah pedalaman;
5. Memberikan pengakuan, perlindungan dan pengaturan hak-hak ulayat masyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memberi pengakuan atas hak-hak ulayat masyarakat adat.

Kawasan Perbatasan Darat di Nusa Tenggara Timur

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan NTT-Timor Leste beberapa konsep strategi pengembangan kawasannya yang dapat diterapkan, yaitu antara lain , sebagai berikut :

1. Menyediakan sarana dan prasarana perbatasan sosial dan budaya bagi peningkatan hubungan sosial budaya kedua negara;
2. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat pengungsi dan lokal.

Pelaksanaan kerja sama ekonomi yang dilakukan oleh wilayah perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga selain harus memberikan manfaat dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama, namun juga harus dirumuskan dalam bentuk perjanjian. Hal ini karena setiap perjanjian internasional yang dilaksanakan akan mengikat suatu negara bila dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan hukum dan dapat dilaksanakan dalam suatu negara.

6. REFERENSI

1. Budi Hermawan Bangun, Membangun Model Kerjasama Pengelolaan Perbatasan Negara Di Kalimantan Barat-Sarawak, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
2. Suherman, SH. Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara, Penerbit Alumni, Bandung, 1984.
3. H. Bachtiar Hamzah, SH – Sulaiman Hamid, SH Hukum Internasional II, USU Press Medan.
4. Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang, Yarsif Watampone, Jakarta, 2010
5. JG. Starke, Pengantar Hukum Internasional I, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.

6. K J Holsti. 1992. *International Politics, A Framework for Analysis*, New Jersey: Prentice-Hall.
7. Koesnadi Kartasasmita. 1977. *Administrasi Internasional*, Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
8. Melda Kamil Ariadno, *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Diadit Media, Jakarta, 2007.
9. Robert Jackson dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta.
10. Sjamsumar Dam dan Riswandi, 1995. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
11. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal

- Decy Arifinsjah, 2012, *Kerjasama Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Kementerian Keuangan RI Program Pascasarjana Universitas Indonesia*, Jakarta.
- Ikhwanuddin, 2015, *Penyusunan Kebijakan Nasional Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia oleh Staf Ahli MENNEG PPN Bidang Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Tertinggal*, Jakarta.
- Lilik Mulyadi**, 2010, *Relevansi Dan Implementasi Teori Grotius Tentang Pembentukan Perjanjian Internasional*, Malang.
- M.Dimyati Hartono, 2015, *Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Porenbang NKRI) Menuju Negara Maritim yang Besar dan Kuat di Dunia*, Lembaga Ekonomi Tanah Air, Jakarta.
- Zulkifli, 2012, *Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara*

(Studi Kasus Indonesia), Jakarta.

Peraturan perundang-undangan

- United Nation on Law of the Sea Convention 1982.
- Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961.
- Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Consular Relation Concerning Acquisition of Nationality, 1963.
- Undang-Undang nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.
- Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005 – 2015.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 Tentang Tata cara pelaksanaan kerja sama daerah.
- Undang-Undang Nomor. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2014 tentang SPPN
- Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- PP Nomor. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Pangkal Kepulauan Indonesia

Peraturan Menteri Luar Negeri Republik
Indonesia Nomor
09/a/kp/xii/2006/01 Tentang
Panduan umum tata cara hubungan
dan kerjasama Luar negeri oleh
pemerintah daerah

Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 3
Tahun 2008 tentang Pedoman
pelaksanaan kerjasama pemerintah
daerah dengan pihak luar negeri.

Perpres Nomor. 78 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil
Terluar

Perpres Nomor. 81 Tahun 2005 tentang
Badan Koordinasi Keamanan Laut

Perpres Nomor. 05 Tahun 2010 tentang
RPJMN 2010 – 2014

Perpres Nomor. 12 Tahun 2010 tentang
Badan Nasional Pengelolaan
Perbatasan